

**PENGARUH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN TERHADAP PENINGKATAN MORAL PESERTA
DIDIK KELAS XI DI SMK PASUNDAN 1 CIANJUR**

Widi Widianingsih¹, Munawar Rois², Banan Sarkosih³

widia2625@gmail.com Munawarrois@unsur.ac.id Banansarkosih66@gmail.com

Universitas Suryakencana Cianjur

ABSTRAK

Moral merupakan suatu tingkah laku manusia yang timbul dari pikiran dan perasaan berdasarkan aturan yang berlaku dalam masyarakat, sehingga moral menjadi suatu aturan yang harus dilaksanakan serta ditaati oleh setiap orang dalam bersikap untuk kehidupan sehari-hari. Namun saat ini kualitas moral pada peserta didik usia remaja mengalami penurunan sehingga menjadi masalah bagi dunia pendidikan. Suatu masalah yang menjadi perhatian sekolah yaitu mengenai pelanggaran pada tata tertib di sekolah yang bertolak belakang dengan moral. Dengan demikian masalah moral ini menjadikan pentingnya pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk ditingkatkan di jenjang pendidikan sekolah.

Dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah yaitu bagaimana pengaruh pembelajaran PPKn terhadap peningkatan moral peserta didik kelas XI di SMK Pasundan 1 Cianjur. Adapun tujuannya adalah ingin mengetahui pengaruh pembelajaran PPKn terhadap peningkatan moral peserta didik kelas XI di SMK Pasundan 1 Cianjur. Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman bahwa pembelajaran PPKn merupakan pembelajaran yang sangat penting untuk mengatasi penurunan moral yang terjadi pada generasi muda Indonesia ini. Hipotesis yang penulis ajukan pada penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif dari pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terhadap peningkatan moral peserta didik. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan angket, wawancara dan observasi. Populasi penelitian ini adalah peserta didik kelas XI di SMK Pasundan 1 Cianjur yang berjumlah 500 peserta didik yang terdiri dari tiga belas kelas. Sampel peserta didik diambil secara acak dari total populasi sebanyak 15% yaitu 75 orang peserta didik.

Berdasarkan hasil penelitian dari pengumpulan data dan pengolahan data diantaranya yakni Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berpengaruh positif terhadap peningkatan moral peserta didik, pengaruh positif tersebut dapat dilihat dari meningkatnya pengetahuan moral, perasaan moral dan tindakan moral peserta didik.

Kata Kunci : *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Peningkatan Moral*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena dengan adanya pendidikan diharapkan manusia dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya. Melalui pendidikan generasi muda akan dipersiapkan menjadi sumber daya yang aktif serta produktif di masa yang akan datang. Salah satu cara untuk memiliki masa depan yang cerah dalam suatu bangsa, tentu salah satunya melalui proses pendidikan. Oleh karena itu pemerintah membuat kebijakan melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke-4 bahwa tujuan dari bangsa ini yaitu memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut Kosasih Djahiri (1985: 3) bahwa pendidikan merupakan upaya yang terorganisir, berencana dan berlangsung kontinyu (terus-menerus sepanjang hayat) kearah membina manusia/ anak didik menjadi insan paripurna, dewasa dan berbudaya.

Pendidikan dapat membantu warga negara (manusia) yang bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, dan akhlaknya sehingga secara perlahan akan bisa mengantarkan warga negara (manusia) kepada tujuan dan cita-citanya. Dalam arti tatanan masyarakat pendidikan adalah sebuah pengajaran yang dilakukan di sekolah yang mana sekolah tersebut sebagai tempat terjadinya pembelajaran atau pendidikan formal. Proses dalam pendidikan tentu tidak terlepas dari kegiatan belajar mengajar yang juga berperan dalam menentukan keberhasilan belajar peserta didik. Menurut Karwono dan Heni Mularsih (2017: 20) bahwasannya pembelajaran adalah suatu proses yang diupayakan agar peserta didik dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki baik kognitif maupun sosio-emosional untuk mencapai perubahan perilaku yang diharapkan.

Dalam konteks pendidikan, guru mengajar agar peserta didik dapat belajar dan menguasai isi pelajaran hingga mencapai sesuatu objektif yang ditentukan (aspek kognitif), juga dapat memengaruhi perubahan sikap (aspek afektif), serta keterampilan (aspek psikomotor). Seperti yang kemukakan oleh Bloom dalam Thobroni (2015: 21) bahwa hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik. Namun dalam sistem pendidikan selama ini masih lebih menitikberatkan pada

penguasaan kognitif sementara afektif dan psikomotorik bukan menjadi prioritas, padahal nilai tersebut sangat penting dalam membentuk pribadi anak sehingga pada akhirnya menjadi pribadi yang kurang dalam tata karma, sopan santun, dan kurangnya beretika.

Dalam hal ini diperlukan usaha sadar tentunya dari guru sebagai pendidik di sekolah untuk selalu membimbing, mendidik, serta mengarahkan dan melatih anak menjadi seseorang yang memiliki moral yang baik. Sekolah memiliki posisi yang penting dan menjadi tonggak awal dari usaha untuk mengatasi krisis moral yang melanda bangsa. Untuk itu, peran guru dan orang tua tidak cukup untuk memberikan pengetahuan tentang kebaikan, tetapi harus membimbing serta memberi contoh yang baik pada anak sampai pada tahap diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lickona dalam Muslich (2011: 134) menegaskan bahwa terdapat tiga komponen yang baik yaitu *moral knowing* atau pengetahuan tentang moral, *moral feeling* atau perasaan tentang moral dan *moral action* atau perbuatan moral. Hal ini diperlukan agar peserta didik mampu memahami dan merasakan serta melakukan nilai-nilai kebaikan. Artinya peserta didik yang memiliki tindakan moral yang baik tentu memiliki pengetahuan moral yang baik, ada keinginan untuk berbuat baik dan akhirnya direalisasikan menjadi suatu tindakan yang baik pula. Sehingga peran guru dan pola asuh orang tua sangat berhubungan dalam membimbing anak. Sekolah memiliki posisi yang penting dan menjadi tonggak awal dari usaha untuk mengatasi krisis moral yang melanda bangsa. Pendidik yang baik bukan hanya membentuk peserta didik untuk memiliki kecerdasan pengetahuan saja, melainkan harus membentuk peserta didik untuk membentuk moral yang baik.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat penting untuk diajarkan kepada warga negara, hal ini dikarenakan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan program pendidikan yang membekali peserta didik dengan seperangkat pengetahuan guna mendukung peran aktif dalam masyarakat dan negara di masa yang akan datang. Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan yang mengembangkan dan membina sikap, mulai dari tingkatan yang belum tahu terhadap sesuatu nilai sampai pada menyadari dan melakukan nilai moral dalam tingkah

laku kehidupan sehari-hari.

Dalam lingkungan sekolah ada beberapa hal yang dapat dilihat bahwa apakah setiap peserta didik sudah memiliki moral yang baik atau belum yakni salah satunya dari rasa empati dalam memahami perasaan teman di sekolah, rasa hormat antara guru dan teman. Baron dkk dalam Budiningsih (2004: 24) menyatakan bahwa moral adalah hal yang berhubungan dengan larangan dan tindakan yang membicarakan salah atau benar. Maka moral adalah ajaran tentang baik buruknya perbuatan dan perilaku seseorang. Sehingga seseorang dapat dianggap bermoral apabila memiliki kesadaran untuk menerima serta melakukan peraturan yang berlaku dan bersikap atau memiliki tingkah laku sesuai dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi di lingkungannya.

Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, sikap perilaku serta pemahaman terhadap kondisi masyarakat pada masa kini. Oleh sebab itu peran guru PPKn tidak hanya menyampaikan materi saja tetapi harus memberikan pendekatan yang tepat dan memberikan contoh yang baik kepada peserta didik serta dapat membentuk moral yang baik untuk kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Guru PPKn memiliki posisi sebagai orang tua kedua peserta didik yang berpengaruh dalam pembentukan moral peserta didik kearah yang lebih baik, karena posisi guru PPKn sangat strategis dalam membentuk moral peserta didik. Dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dapat diharapkan menumbuhkan pemahaman peserta didik terhadap pembentukan penanaman moral yang baik.

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Terhadap Peningkatan Moral Peserta didik Kelas XI di SMK Pasundan 1 Cianjur. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini mencakup kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu tentang Pendidikan Nilai, Pendidikan Norma dan Pendidikan Moral. Sedangkan Peningkatan Moral mencakup Pengetahuan Moral, Perasaan Moral dan Tindakan Moral.

LANDASAN TEORI

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan warga negara, dan akhlaknya sehingga secara perlahan akan bisa mengantarkan warga negara kepada tujuan dan cita-citanya. Pendidikan Kewarganegaraan dapat dikatakan sebagai mata pelajaran yang menitik beratkan pada pembentukan warga negara dengan tujuan untuk membentuk warga negara yang baik. Pendidikan Kewarganegaraan menurut Darmadi (2014: 1) adalah :

Pendidikan Kewarganegaraan dimaknai sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-hari peserta didik sebagai anggota individu, anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan demikian Pendidikan Kewarganegaraan merupakan sebuah mata pelajaran yang didalamnya mengajarkan berbagai hal diantaranya sikap, norma, nilai, moral, demokrasi, berfikir kritis, membentuk warga negara cerdas dan bagaimana cara hidup berketuhanan yang baik, semua itu bertujuan untuk menciptakan warga negara yang baik (*good citizen ship*). Hal ini dimaksudkan agar peserta didik menjadi warga negara yang baik sesuai dengan ketentuan Pancasila dan UUD 1945, yang kemudian dapat menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai kurikulum dan mata pelajaran yang wajib diajarkan pada setiap tingkatan pendidikan sebagai implementasi dari Undang-Undang Dasar 1945 dan dijabarkan pada tujuan pendidikan nasional. Dalam pendidikan kewarganegaraan terdapat tujuan dan fungsi Pendidikan Kewarganegaraan dan akan penulis coba uraikan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 penjelasan pasal 77 ayat (1) huruf b ditegaskan bahwa :

Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, kesadaran berkonstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, nilai semangat Bhineka Tunggal Ika, serta komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai mata pelajaran di sekolah, Pendidikan Kewarganegaraan telah mengalami perkembangan. Perkembangan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Indonesia memiliki sejarah dalam peranannya mempersiapkan warga negara yang baik sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Dengan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai yang terdapat dalam Pendidikan Kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari, serta memiliki kepribadian yang baik, berfikir kritis, dan berpandangan luas. Adapaun menurut Miftuh dan Sapriya (2005, 321) bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki dasar sebagai berikut :

- 1) Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan politik, yang berarti program pendidikan ini merupakan pengetahuan, sikap dan keterampilan kepada siswa agar mampu hidup sebagai warga negara yang memiliki tingkat kemelekan politik dan kesadaran politik serta kemampuan berpartisipasi politik yang tinggi.
- 2) Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan hukum, yang berarti bahwa program pendidikan ini diarahkan untuk membina siswa sebagai warga negara yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi, yang menyadari akan hak dan kewajibannya dan memiliki kepatuhan terhadap hukum yang tinggi.
- 3) Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai (value education) yang berarti pendidikan kewarganegaraan diharapkan tertanam dan tertransformasi nilai, moral dan norma yang dianggap baik oleh bangsa dan negara kepada siswa.

Mengacu pada pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa misi Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk mendidik peserta didik dan mengembangkan karakter peserta didik agar dapat menjadi warga negara yang cerdas dan baik, artinya seorang warga negara yang tidak hanya pintar dalam aspek pengetahuan tetapi memiliki keterampilan sikap dan nilai yang baik sebagai individu makhluk sosial maupun warga negara. Ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan tersebut pada dasarnya mencakup empat pilar kebangsaan yaitu meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.

Dengan demikian, dari pernyataan diatas bahwa ruang lingkup Pendidikan

Kewarganegaraan begitu luas mencakup pada ranah politik, hukum, kebangsaan, serta perilaku moral yang baik dan lain sebagainya sehingga peserta didik diharapkan dapat mengaplikasikannya baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan negara dalam kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. Berkaitan dengan Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memuat materi pendidikan nilai, pendidikan norma dan pendidikan moral. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

a. Pendidikan Nilai

Pendidikan nilai yang diajarkan oleh seorang pendidik (guru) di kelas merupakan dasar untuk peserta didik dalam berperilaku beradab. Implementasi nilai-nilai yang bernilai luhur ketika di sekolah menjadi tugas setiap guru untuk selalu memantau perkembangan. Tingkah laku atau perilaku sesungguhnya yang ditampilkan anak didik tidak hanya sebatas dalam ruang kelas atau di lingkungan sekolah, namun di masyarakat sekitar. Pendidikan nilai dalam lingkungan sekolah dapat dipupuk oleh semua guru, namun secara khusus untuk membentuk peserta didik menjadi insan yang baik merupakan tugas pokok dan fungsi dari guru mata pelajaran PPKn yang memiliki peranan dalam menanamkan pendidikan nilai. Pendidikan nilai tidak sekedar pelengkap atau tambahan, tetapi keseluruhan proses peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang hakiki. Menurut Sanjaya (2009: 276) bahwa nilai bagi seseorang tidaklah statis tetapi selalu berubah. Oleh sebab itu nilai yang dimiliki seseorang bisa dibina dan diarahkan. Pendidikan nilai menjadi semakin penting untuk terus dipupuk ditengah arus pengaruh era globalisasi ini yang melunturkan nilai-nilai luhur kehidupan. Pengikisan nilai, akhlak, tatakrma bukan hanya menyentuh kepada individu yang tinggal di kota, namun telah masuk ke desa. Menurut Zakiyah dan Rusdiana (2014: 29) nilai dibagi ke dalam tiga wilayah yaitu:

- 1) Nilai pada wilayah filsafat dengan cara menelaah akar permasalahan atas lahirnya nilai (baik-buruk, benar-salah, indah-tidak indah).
- 2) Nilai pada wilayah ilmu pengetahuan dengan cara penyadaran nilai (keteladanan, kebiasaan, penanaman, penilaian, dan lain-lain). Nilai pada wilayah mistik dengan cara shalat, berzikir, puasa dan

lain- lain.

Nilai dapat dikelompokkan menjadi tiga yakni yang pertama nilai yang berkenaan dengan kebenaran atau yang terkait dengan nilai benar dan salah yang mencakup pada logika, yang kedua nilai yang berkenaan dengan kebaikan atau yang terkait dengan nilai baik dan nilai buruk yang pada moral, yang ketiga nilai yang berkenaan dengan keindahan atau yang mencakup pada nilai estetika. Pendidikan nilai tidak hanya dilakukan di sekolah saja melainkan di lingkungan keluarga, dan masyarakat, karena lingkungan juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi nilai pada diri seseorang dalam kehidupan sehari-harinya.

b. Pendidikan Norma

Norma adalah segala aturan yang mengikat masyarakat berupa perintah dan larangan. Norma bersifat mengikat, norma wajib ditaati oleh masyarakat di suatu wilayah. Norma dibuat untuk membatasi perilaku individu agar tidak membahayakan diri dan orang lain. Menurut Muslich (2011: 74) bahwa :

Norma adalah kaidah, ketentuan, aturan, kriteria, atau syarat yang mengandung nilai tertentu yang harus dipatuhi oleh warga masyarakat didalam berbuat, bertindak laku agar masyarakat tertib, teratur, dan aman. Norma disamping sebagai pedoman atau panduan berbuat atau bertindak laku juga dipakai sebagai tolok ukur didalam mengevaluasi perbuatan seseorang. Norma selalu berpasangan dengan sanksi, yaitu suatu keadaan yang dikenakan kepada si pelanggar norma. Si pelanggar norma harus menjalani sanksi sebagai akibat dari perbuatannya itu. Adapun wujud, bentuk, atau jenis sanksi itu sesuai selaras dengan wujud, bentuk dan jenis normanya. Norma dapat ditemukan dalam kehidupan manusia dan dapat digolongkan menjadi 4 yaitu (1) norma agama, (2) norma kesusilaan (moral), (3) norma adat/ sopan santun atau norma kesopanan, dan (4) norma hukum.

Jadi norma adalah suatu aturan, standar, atau ukuran yang dengan itu kita bisa mengukur kebaikan atau keburukan suatu perbuatan seseorang. Norma merupakan kaidah atau aturan yang disepakati oleh setiap anggota masyarakat yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku dalam hidup bersama agar tercipta kehidupan aman dan damai. Nilai pada wilayah mistik dengan cara shalat, berzikir, puasa dan lain- lain.

Nilai dapat dikelompokkan menjadi tiga yakni yang pertama nilai yang

berkenaan dengan kebenaran atau yang terkait dengan nilai benar dan salah yang mencakup pada logika, yang kedua nilai yang berkenaan dengan kebaikan atau yang terkait dengan nilai baik dan nilai buruk yang pada moral, yang ketiga nilai yang berkenaan dengan keindahan atau yang mencakup pada nilai estetika. Pendidikan nilai tidak hanya dilakukan di sekolah saja melainkan di lingkungan keluarga, dan masyarakat, karena lingkungan juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi nilai pada diri seseorang dalam kehidupan sehari-harinya.

c. Pendidikan Norma

Norma adalah segala aturan yang mengikat masyarakat berupa perintah dan larangan. Norma bersifat mengikat, norma wajib ditaati oleh masyarakat di suatu wilayah. Norma dibuat untuk membatasi perilaku individu agar tidak membahayakan diri dan orang lain. Menurut Muslich (2011: 74) bahwa :

Norma adalah kaidah, ketentuan, aturan, kriteria, atau syarat yang mengandung nilai tertentu yang harus dipatuhi oleh warga masyarakat didalam berbuat, bertindak laku agar masyarakat tertib, teratur, dan aman. Norma disamping sebagai pedoman atau panduan berbuat atau bertindak laku juga dipakai sebagai tolok ukur didalam mengevaluasi perbuatan seseorang. Norma selalu berpasangan dengan sanksi, yaitu suatu keadaan yang dikenakan kepada si pelanggar norma. Si pelanggar norma harus menjalani sanksi sebagai akibat dari perbuatannya itu. Adapun wujud, bentuk, atau jenis sanksi itu sesuai selaras dengan wujud, bentuk dan jenis normanya. Norma dapat ditemukan dalam kehidupan manusia dan dapat digolongkan menjadi 4 yaitu (1) norma agama, (2) norma kesusilaan (moral), (3) norma adat/ sopan santun atau norma kesopanan, dan (4) norma hukum.

Jadi norma adalah suatu aturan, standar, atau ukuran yang dengan itu kita bisa mengukur kebaikan atau keburukan suatu perbuatan seseorang. Norma merupakan kaidah atau aturan yang disepakati oleh setiap anggota masyarakat yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku dalam hidup bersama agar tercipta kehidupan aman dan damai.

Penerapan pendidikan norma dalam diri peserta didik sangat penting untuk membentuk perilaku yang baik. Upaya yang dilakukan dalam menerapkan pendidikan norma adalah dengan melakukan pembinaan dalam hal positif seperti memberikan pengajaran dan bimbingan.

d. Pendidikan Moral

Pendidikan moral adalah kesadaran untuk membantu peserta didik melalui ilmu pengetahuan, keterampilan-keterampilan, dan sikap yang memberikan hubungan dalam diri individu dengan kehidupan sehari-harinya. Menurut Lilie dalam Budiningsih (2004: 24) kata moral berasal dari kata *mores* bahasa latin yang berarti tata cara dalam kehidupan atau adat istiadat. Menurut Daroeso (1988: 22) menjelaskan pengertian moral sebagai berikut:

Moral berasal dari kata “mos” atau “mores” (jamak) dari bahasa Latin yang berarti adat istiadat, kebiasaan, atau tingkah laku. Dalam bahasa Yunani moral dikenal dengan kata “ethos” yang selanjutnya menurunkan istilah etika. Dalam bahasa Arab, moral dikenal istilah “akhlak” yang selanjutnya dikenal dengan budi pekerti. Dalam bahasa Indonesia kata moral berarti akhlak atau kesusilaan yang mengandung makna tata tertib batin atau tata tertib hati nurani yang menjadi pembimbing tingkah laku dalam hidup.

Dengan kata lain moral merupakan kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku manusia yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk. Moral juga dapat diartikan sebagai sikap, tindakan, kelakuan yang dilakukan seseorang pada saat melakukan sesuatu berdasarkan pengalaman, suara hati serta nasehat. Menurut Daroeso (1988: 26) dalam melakukan perbuatan manusia didorong oleh tiga unsur antara lain :

- 1) Kehendak yaitu pendorong pada jiwa manusia yang memberi alasan pada manusia untuk melakukan perbuatan.
- 2) Perwujudan dari kehendak yang berbentuk cara melakukan perbuatan dalam segala situasi dan kondisi.
- 3) Perbuatan tersebut dilakukan dengan sadar dan kesadaran inilah yang memberikan corak dan warna perbuatan tersebut.

Jadi unsur-unsur moral adalah tingkah laku manusia, perbuatan manusia dalam diri individu. Dimana perbuatan yang dilakukan merupakan obyek yang ada dalam suara hati manusia. Pendidikan moral merupakan hal yang berkesinambungan erat dengan prinsip pertimbangan tentang benar dan salah dalam kaitannya dengan perilaku manusia. Menurut Darmadi (2007: 51) bahwa pendidikan moral menyangkut pembinaan sikap dan tingkah laku moral yang baik atau budi pekerti yang baik. Maka pendidikan moral merupakan hal yang mendasar dalam membentuk baik atau buruknya

perilaku individu dalam pergaulan di kehidupannya. Lebih lanjut Darmadi (2007: 56) mengemukakan bahwa :

Pendidikan moral dapat diartikan sebagai suatu konsep kebaikan (konsep yang bermoral) yang diberikan atau diajarkan kepada peserta didik (generasi muda dan masyarakat) untuk membentuk budi pekerti luhur, berakhlak mulia dan berperilaku terpuji seperti terdapat dalam Pancasila dan UUD 1945.

Pendidikan moral adalah suatu proses untuk mengarahkan peserta didik menjadi seorang warga negara yang memiliki perilaku baik dalam kehidupan di lingkungan masyarakat agar sesuai dengan apa yang diajarkan dalam tuntunan agama dan lembaga pendidikan formal. Makna moral yang terkandung dalam kepribadian seseorang yang tercermin dari sikap dan tingkah lakunya. Peserta didik yang bermoral adalah peserta didik yang taat pada aturan-aturan yang berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Pendidikan moral diperoleh seseorang dari sejak lahir melalui 3 tahap lingkungan pendidikan. Terdapat tiga jenis lingkungan pendidikan yang paling besar memberikan pengaruh terhadap kemampuan dan pengalaman manusia yaitu lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat (biasa disebut dengan tri pusat pendidikan). Ketiganya merupakan media bagi manusia untuk melakukan sosialisasi. Pendidikan nilai, pendidikan norma, pendidikan moral ketiganya mempunyai hubungan yang erat untuk pembentukan sikap-sikap yang baik dan pembangunan watak bangsa. Dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia, khususnya pada jenjang pendidikan dasar sampai menengah mata pelajaran PPKn yang pada umumnya dipandang sebagai media dalam pendidikan moral.

Peningkatan moral

Peningkatan moral merupakan hal yang paling mendasar dan sangat penting dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, guna merubah diri dan perilakunya kearah yang lebih baik agar menjadi seorang warga negara yang baik. Oleh karena itu seseorang harus memiliki moral yang baik, agar dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan sekolah dan masyarakat menjadi panutan bagi orang lain karena selalu melakukan perilaku yang baik.

Peningkatan moral adalah perubahan yang berkaitan dengan pikiran emosional dan sikap/tindakan seseorang berdasarkan standar benar atau salahnya perilaku yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Adapun teori menurut Thomas Lickona dalam Amirulloh (2015: 13) menyebut tiga ranah diantaranya pengetahuan moral, perasaan moral dan tindakan moral ketiganya itu tidak bisa dipisahkan, tetapi saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Senada dengan pendapat tersebut menurut Daroeso (1986: 26) bahwa obyek moral adalah tingkah laku manusia, perbuatan manusia, tindakan manusia. Dalam suatu proses pendidikan sangat membantu membentuk kepribadian seseorang, karena dengan pendidikan akan membuka wawasan seseorang. Seperti yang dikemukakan oleh Lickona dalam Paul Suparno, dkk yang dikutip oleh Budiningsih (2004: 6) bahwa pentingnya menanamkan nilai moral yaitu pemahaman moral (*moral knowing*), perasaan moral (*moral feeling*), tindakan moral (*moral action*), sehingga dalam proses pendidikan dapat membantu dalam meningkatkan moral seseorang. Berkaitan dengan Peningkatan moral tentu dapat mempengaruhi pada pengetahuan moral, perasaan moral dan tindakan moral.

a. Pengetahuan moral

Pemahaman moral adalah kesadaran moral atau alasan mengapa seseorang harus melakukan hal itu, suatu pengambilan keputusan berdasarkan nilai moral (baik buruk). Pengetahuan moral menurut Amirulloh (2015: 14) adalah kemampuan mengetahui, memahami, mempertimbangkan, membedakan dan menginterpretasikan jenis-jenis moral yang harus dilakukan dan yang mesti ditinggalkan. Maka pengetahuan moral (*moral knowing*) merupakan hal yang penting untuk diajarkan, karena seseorang tidak mungkin bertindak sesuai dengan moral yang baik apabila tidak mempunyai pengetahuan tentang moral itu sendiri.

Pengetahuan moral perlu dibentuk dan ditanamkan kepada peserta didik agar memiliki bekal pengetahuan sehingga moral peserta didik akan membentuk menjadi suatu kebiasaan yang baik. Dengan demikian setelah peserta didik memiliki pengetahuan moral, pendidik hendaknya dapat menumbuhkan rasa atau keinginan peserta didik untuk berbuat baik.

b. Perasaan Moral (*Moral Feeling*)

Perasaan moral adalah perasaan yang pada kesadaran akan hal-hal yang baik

dan tidak baik. Menurut Amirulloh (2015: 16) mengatakan bahwa perasaan moral adalah kemampuan merasa bersalah dan merasa harus/ wajib untuk melakukan tindakan moral. Jika kita merasa bersalah karena melakukan perbuatan jahat atau merasa harus/ wajib menolong orang lain yang membutuhkan bantuan kita berarti kita memiliki perasaan moral.

Perasaan mencintai kebaikan dan sikap empati terhadap orang lain merupakan ekpresi dari perasaan moral. Setiap individu memerlukan usaha yang harus ditempuh melalui pembelajaran dan pemahaman dari keenam aspek emosi diatas, diantaranya melalui pembiasaan dan penanaman emosi sejak dini oleh para pendidik sebagai orang tua kedua di sekolah agar kelak nanti dewasa dapat mengolah perasaan mereka dengan baik.

c. Perbuatan/ Tindakan Moral (*Moral Action*)

Tindakan moral adalah kemampuan untuk melakukan keputusan- keputusan moral ke dalam perilaku nyata. Menurut Amirulloh (2015: 18) bahwa tindak moral merupakan hasil atau outcome dari dua bagian karakter sebelumnya. Lebih lanjut Lickona dalam Amirulloh (2015: 18) menjelaskan bahwa untuk menggerakkan seseorang dalam melakukan tindakan moral yang baik maka perlu memperhatikan tiga komponen karakter yaitu :

- a) Kompetensi (*competence*). Kompetensi adalah kemampuan mengubah perasaan moral menjadi tindak moral yang efektif.
- b) Keinginan (*will*). Keinginan adalah kemauan kuat untuk melakukan apa yang menurut kita harus dilakukan.
- c) Kebiasaan (*habit*). Kebiasaan adalah melakukan sesuatu secara berulang-ulang. Dalam pandangan Lickona, moral/ karakter seseorang sangat ditentukan oleh kebiasaan (*habit*) yang dilakukannya.

Moral *action* adalah bagaimana membuat pengetahuan moral dapat diwujudkan menjadi tindak nyata. Tindakan moral merupakan hasil atau *outcome* dari dua bagian pengetahuan moral dan perasaan moral. Ketika memiliki kualitas pengetahuan dan perasaan moral yang baik maka akan memiliki pengaruh besar terhadap tindakan moral yang baik karena ketika merasa hal yang dilakukan dan apa yang mereka ketahui berasa benar. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan, pendidikan moral adalah upaya dalam membimbing peserta didik agar memahami

kebaikan, merasakan kebaikan, mencintai kebaikan dan melakukan kebaikan, baik terhadap Tuhan, diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan sekitarnya.

METODE

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan angket, wawancara dan observasi. Populasi penelitian ini adalah peserta didik kelas XI di SMK Pasundan 1 Cianjur yang berjumlah 500 peserta didik yang terdiri dari tiga belas kelas. Sampel peserta didik diambil secara acak dari total populasi sebanyak 15% yaitu 75 orang peserta didik. Angket yang disebar pada penelitian ini sebanyak 75 peserta didik yang terdiri dari tiga belas kelas. Wawancara dilakukan dengan mewawancarai guru PPKn kelas XI SMK Pasundan 1 Cianjur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian yang penulis lakukan melalui data angket yang penyebarannya dilakukan pada peserta didik kelas XI di SMK Pasundan 1 Cianjur secara acak, kemudian wawancara dilakukan kepada guru PPKn kelas XI di SMK Pasundan 1 Cianjur, dan observasi langsung kelapangan. Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui pengaruh pembelajaran PPKn terhadap peningkatan moral peserta didik kelas XI di SMK Pasundan 1 Cianjur.

Berdasarkan hasil data angket yang diperoleh dari peserta didik kelas XI di SMK Pasundan 1 Cianjur, data hasil wawancara dan data observasi, hal ini diketahui bahwa pengaruh pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berpengaruh terhadap peningkatan moral peserta didik kelas XI di SMK Pasundan 1 Cianjur.

Dalam hal ini dari pembelajaran PPKn terhadap peningkatan moral peserta didik terdapat pengaruh positif yang ditandai dengan pertama meningkatnya pengetahuan moral peserta didik seperti meningkatnya kesadaran moral, mengetahui nilai-nilai moral dalam berfikir untuk selalu bersikap baik. Kedua perasaan moral peserta didik mengalami peningkatan cukup baik hal ini terlihat dari peserta didik lebih menumbuhkan rasa kesadarannya untuk patuh terhadap aturan serta mampu menghargai antar sesama dan menghormati kepada yang lebih tua. Dan yang ketiga

tindakan moral peserta didik mengalami peningkatan, karena hal ini merupakan hasil dari keduanya maka secara otomatis perbuatan/tindakan moral peserta didik mengalami peningkatan secara positif, misalnya peserta didik memiliki dorongan untuk bersikap baik, sopan santun, dan dapat mengontrol diri agar selalu melakukan perbuatan yang baik, hal ini terjadi karena pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral secara umum bekerja sama untuk saling mendukung satu sama lain. Meskipun hal itu tidak selalu demikian karena orang baik terkadang gagal dalam melakukan perbuatan moral, mereka. Namun seiring dengan kita mengembangkan karakter dalam kehidupan sehari-hari maka kehidupan moral yang kita jalani akan terus meningkat. Peningkatan moral adalah perubahan yang berkaitan dengan pikiran emosional dan sikap/tindakan seseorang berdasarkan standar benar atau salahnya perilaku yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Adapun menurut Thomas Lickona dalam Paul Suparno, dkk yang dikutip oleh Budiningsih (2004: 6) bahwa pentingnya menanamkan nilai moral yaitu pemahaman moral (*moral knowing*), perasaan moral (*moral feeling*), tindakan moral (*moral action*), sehingga dalam proses pendidikan dapat membantu dalam meningkatkan moral seseorang.

Pembelajaran PPKn disetiap sekolah, diharapkan mampu meningkatkan perilaku moral yang baik pada peserta didik. Adapun Pendidikan Kewarganegaraan menurut Darmadi (2014: 1) adalah :

Pendidikan Kewarganegaraan dimaknai sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-hari peserta didik sebagai anggota individu, anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan pendapat di atas sudah jelas bahwa pembelajarn PPKn memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan moral peserta didik. Melalui pembelajaran PPKn membawa pengaruh positif terhadap peningkatan moral peserta didik karena dengan pembelajaran PPKn peserta didik lebih memahami nilai-nilai moral yang baik, dengan pembelajaran PPKn peserta didik dapat bertindak sesuai dengan moral yang berlaku di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat, dengan pembelajaran PPKn peserta didik dapat bertindak sesuai dengan aturan moral.

KESIMPULAN

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan telah memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan moral peserta didik kelas XI di SMK Pasundan 1 Cianjur. Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah pelajaran yang sangat penting untuk diajarkan kepada peserta didik yang ada di seluruh jenjang pendidikan termasuk di sekolah SMK Pasundan 1 Cianjur sebagai pelajaran yang mampu membekali peserta didik untuk menjadi warga negara yang baik. Dengan memasukan materi ajar yang ada pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan antara lain pendidikan nilai, pendidikan norma dan pendidikan moral maka pembelajaran PPKn secara langsung mendidik, membimbing serta mengarahkan peserta didik untuk memiliki pengetahuan moral, perasaan moral dan tindakan moral peserta didik sehingga dapat meningkatkan moral peserta didik. Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMK Pasundan 1 Cianjur mampu memberikan kesadaran peserta didik akan pentingnya memiliki perilaku moral yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirulloh. (2015). *Teori Pendidikan Karakter Remaja dalam Keluarga*. Bandung: Alfabeta.
- Budiningsih, Asri. (2004). *Pembelajaran Moral*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Darmadi, Hamid. (2007). *Dasar Konsep Pendidikan Moral*. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2019). *Pengantar Pendidikan Era Globalisasi*. Bandung: Alfabeta.
- Daroeso, Bambang. (1988). *Dasar dan Konsep Pendidikan Moral Pancasila*. Semarang: Aneka.
- Djahiri, A. Kosasih. (1985). *Strategi Pengajaran Afektif-Nilai-Moral VCT dan Games Dalam VCT*. Jurusan PMPKn IKIP Bandung: Grannesia.
- Muslich, Masnur. (2011). *Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan krisis Multidimensional*. Jakarta: Bumi Aksara.

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. *Sistem Pendidikan Nasional*.
Bandung: Fokus Media.

Zakiah, Qiqi Yuliati dan Rusdiana. (2014). *Pendidikan Nilai Kajian Teori dan Pratik Sekolah*. Bandung: Pustaka Media.